



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di mana dalam rangka pemenuhan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi diperlukan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2026;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim kerja sebagaimana pada diktum KESATU memiliki tugas:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;
  2. Menyusun Rencana Aksi Zona Integritas;
  3. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas (LKE ZI);
  4. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

BAMBANG DESRIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Chairi Asman

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN  
2026

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Bambang Desriandi	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;</li><li>- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan</li><li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar</li></ul>
2.	Muhammad Yusuf	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	James Ambarita	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Adi Susanto	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Darwin	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

				pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
I	PELAKSANA			
1.	Muhammad Azmir Daulay	Sekretaris KPU Labuhanbatu Utara	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Fachrur Razi Juned	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitoring Komitmen Pimpinan dan Pegawai Instansi Pemerintah dalam melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas;</li> <li>- Membentuk Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Instansi;</li> <li>- Melakukan Analisis Risiko Kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi;</li> <li>- Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU Kabupaten Labuhanbatu Utara;</li> <li>- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.</li> </ul>
2.	Muhammad Ridwan	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Chairi Asman	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
4.	Muhammad Rajali Siregar	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Anggota	

II PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Chairi Asman	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.</li> </ul>
2.	Reno Candra	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
3.	Halomoan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Lufita Fatmasari	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Muhammad Rajali Siregar	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;</li> <li>- Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;</li> <li>- Menetapkan kinerja individu;</li> <li>- Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;</li> <li>- Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara.</li> </ul>
2.	Vopi Safitri Sihotang	Staf Subbagian SDM dan Parmas	Anggota	
3.	Rifandi Sihombing	Staf Subbagian SDM dan Parmas	Anggota	
IV PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Fachrur Razi Juned	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten</li> </ul>

2.	Exaudi Pangaribuan	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	<p>Labuhanbatu Utara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;</li> <li>- Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;</li> <li>- Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;</li> <li>- Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).</li> </ul>
3.	Arini Hafsari	Staf Subbagian Program dan Data	Anggota	
4.	Maliha Anjely Putri Sinaga	Staf Subbagian Program dan Data	Anggota	
V Penguatan Pengawasan				
1.	Chairi Asman	Kepala Subbagian Teknis dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara;</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>.</li> </ul>
2.	Reno Candra	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
3.	Febri Sianipar	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
4.	Novayanti Silaban	Staf Subbagian Teknis dan Hukum	Anggota	
VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
1.	Muhammad Rajali Siregar	Kepala Subbagian SDM dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan mudah dijangkau;</li> </ul>

2.	Vopi Safitri Sihotang	Staf Subbagian SDM dan Parmas	Anggota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;</li><li>- Meningkatkan budaya pelayanan prima;</li><li>- Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;</li><li>- Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;</li><li>- Melakukan perbaikan secara terus-menerus.</li></ul>
3.	Halomoan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Kiki Handayani	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Lufita Fatmasari	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
6.	Fredy Irawan Nasution	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Aek Kanopan  
pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

ttd.

BAMBANG DESRIANDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



★ Chairi Asman